

## **Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik**

**Maswibir Wuryono<sup>1)</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>2)</sup>, Nihayatus Sholichah<sup>3)</sup>**

<sup>1) 2) 3)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: masanan.woeryono@gmail.com

### **ABSTRAK**

Dalam pelaksanaan pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (kemudian disebut Satpol PP) memiliki peran strategis terkait dengan pelaksanaan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat. Atas dasar pelaksanaan tugasnya, Satpol PP memiliki landasan formatif untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan untuk menciptakan ketertiban dalam aturan hiburan di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menertibkan, yang biasanya disebut dengan operasi, yang biasanya dilakukan secara dadakan ataupun dengan rencana dua hari sebelumnya, yaitu operasi warung-warung yang menyediakan fasilitas karaoke atau pramusaji yang berpakaian tidak sopan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan hiburan yang berada di Kabupaten Gresik, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan hiburan di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan tidak tertibnya pelaporan atau perizinan dalam usaha hiburan yang dibentuk atau didirikan. Teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya berharap adanya kejelasan untuk perlindungan hukum atau payung hukum dalam permasalahan pengawasan dan penertiban hiburan yang melanggar di Kabupaten Gresik yang membuat resah terhadap pemerintahan. Adapun tujuan dari landasan teori adalah untuk memaparkan informasi permasalahan secara teoritis dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan berdasarkan pengetahuan tertentu. Melalui temuan-temuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan payung hukum terhadap suatu tindakan yang melanggar peraturan tentang pengawasan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dalam adanya suatu hiburan.

**Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan, Penertiban Hiburan, Perlindungan Masyarakat**

### ***Abstract***

*In the implementation of regional government, the Civil Service Police Unit (hereinafter referred to as Satpol PP) plays a strategic role in maintaining public order, enforcing regional regulations, and protecting the public. Based on the execution of its duties, Satpol PP has a formative basis for establishing Law Number 23 of 2014 on Regional Government, which is expected to help and facilitate the public in resolving matters to create order in entertainment regulations in Gresik Regency. One of the efforts made is through enforcement, commonly referred to as operations, which are usually carried out suddenly or planned two days in advance, such as operations targeting establishments that provide karaoke facilities or waitstaff dressed inappropriately. This research aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit in supervising entertainment in Gresik Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in the role of Satpol PP in supervising entertainment in the region. The research method used is qualitative. The data collection techniques employed are interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that the main factors contributing to disorder in reporting or licensing of entertainment businesses that have been established or set up. The theory used by the author as the basis or framework for thinking in this study is relevant theories. Therefore, in this research, I hope for clarity regarding legal protection or a legal umbrella for issues related to the supervision and enforcement of entertainment regulations that violate public order in Gresik Regency, which causes anxiety in the government. The purpose of the theoretical*

*framework is to present information on the problem theoretically in relation to previous research that has been conducted based on specific knowledge. Through the findings of this research, it is hoped that it can provide a legal umbrella for actions that violate regulations regarding the supervision of public order and tranquility in the presence of entertainment.*

**Keywords:** *Civil Service Police Unit, Supervision, Entertainment Enforcement, Public Protection*

## **A. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia memiliki tantangan yang tidak mudah dalam memastikan terciptanya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam tugas ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satpol PP memiliki tiga fungsi utama yang saling terkait, yaitu pertama, implementasi ketertiban umum, kedua, penegakan peraturan daerah, dan ketiga, perlindungan masyarakat. Ketiga fungsi ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan Satpol PP dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, serta mengatur hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui regulasi ini, diharapkan Satpol PP dapat membantu memfasilitasi proses penyelesaian masalah di masyarakat, termasuk dalam hal penertiban dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, salah satunya adalah kegiatan hiburan. Di Kabupaten Gresik, peran Satpol PP semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah usaha hiburan yang ada di wilayah tersebut.

Perkembangan bisnis hiburan yang semakin marak di Kabupaten Gresik, mulai dari hiburan di tempat wisata, warung kopi dengan fasilitas karaoke, hingga hiburan yang diselenggarakan pada acara atau event tertentu di desa dan kecamatan, telah memunculkan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah

dalam melakukan pengawasan dan pengaturan. Hiburan yang dimaksudkan di sini mencakup berbagai jenis aktivitas yang bertujuan untuk menghibur masyarakat, seperti electone di tempat wisata, karaoke di warung kopi, dan hiburan lainnya yang dapat mengundang kerumunan massa. Meskipun hiburan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di sektor pariwisata, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hiburan di Kabupaten Gresik adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak hiburan yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting, namun masih banyak pelaku usaha hiburan yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi kewajiban ini. Pembayaran pajak hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berdampak pada berkurangnya pemasukan daerah yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum dan sosial di Kabupaten Gresik.

Selain itu, fenomena wisata yang dikelola secara bersama oleh warga desa, seperti Wisata Alam Gosari (WAGOS), juga memperburuk situasi tersebut. Meskipun tempat wisata tersebut dikelola oleh masyarakat setempat, namun masih terdapat ketidakpahaman mengenai bagaimana pengelolaan pajak hiburan yang seharusnya dilakukan, baik dalam hal besar pajak yang harus dibayarkan, maupun prosedur administrasinya. Akibatnya, banyak usaha hiburan yang tidak melaporkan penghasilannya dengan benar dan tidak membayar pajak sesuai ketentuan.

Peraturan mengenai pajak hiburan sudah diatur dalam Perda yang ada, namun implementasinya seringkali terkendala oleh rendahnya kesadaran dan kurangnya pemahaman dari masyarakat dan pelaku usaha hiburan. Oleh karena itu, peran Satpol PP sangat penting dalam memastikan bahwa peraturan daerah terkait hiburan dapat ditegakkan secara tegas dan adil. Satpol PP diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penyuluh kepada masyarakat dan pelaku usaha hiburan mengenai kewajiban mereka dalam membayar pajak hiburan.

Satpol PP di Kabupaten Gresik memiliki tugas untuk menjaga ketertiban umum dan mengawal pelaksanaan peraturan daerah, termasuk yang berkaitan dengan pajak hiburan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah harus dilaksanakan dengan tegas, agar masyarakat dapat memahami pentingnya kewajiban ini dan menghindari adanya pelanggaran yang dapat merugikan daerah. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan hiburan di tempat-tempat wisata atau warung kopi dengan fasilitas karaoke juga sangat diperlukan untuk mencegah adanya kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat, seperti keributan, penjualan minuman keras, atau transaksi narkoba yang sering terjadi di beberapa tempat hiburan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah terkait hiburan di Kabupaten Gresik. Hal ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha hiburan tentang kewajiban mereka dalam membayar pajak hiburan. Dengan memahami tugas dan kewenangan Satpol PP, serta tantangan yang dihadapi dalam pengawasan hiburan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan implementasi peraturan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui pajak hiburan.

Penting juga untuk melihat peran Satpol PP dalam mengkoordinasikan upaya penertiban ini dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah,

sehingga pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh. Penegakan hukum yang tegas dan pemahaman yang baik tentang peraturan akan menciptakan suasana yang lebih tertib dan aman, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor hiburan yang sehat di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Satpol PP dalam pengawasan dan penertiban hiburan yang ada di Kabupaten Gresik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah yang berkaitan dengan hiburan dan pajak hiburan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan serta peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor hiburan, yang pada akhirnya akan menciptakan suasana yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Roberty Eyestone (2008: 6), pengertian kebijakan publik secara luas bisa dikatakan sebagai hubungan sebuah unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas serta kurang pasti, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik bisa mencakup pada banyak hal.

Sedangkan menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19), mendefinisikan kebijakan publik sebagai *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di

samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Muhlis Madani (2011) menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh beberapa individu. Selain itu, keputusan tersebut juga dibuat oleh organisasi pemerintahan yang ada.

Sholichin Abdul Wahab, sebagaimana dikutip Suharno (2010: 16-19), dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978), menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

- a) Alasan Ilmiah: Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Jika kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Jika kebijakan dipandang sebagai variabel independen, fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.
- b) Alasan Profesional: Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.
- c) Alasan Politik: Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan

yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

## 2. Konsep Kebijakan

Kebijakan merupakan persyaratan utama dalam semua sistem manajemen, seperti manajemen lingkungan, manajemen mutu, dan lainnya. Kebijakan merupakan roh dari semua sistem yang mampu memberikan spirit dan daya gerak untuk keberhasilan suatu usaha.

Kebijakan adalah arah yang ditentukan untuk dipatuhi dalam proses kerja dan organisasi perusahaan. Kebijakan yang ditetapkan manajemen menuntut partisipasi dan kerja sama semua pihak. Setiap peserta diberi arahan dan pemikiran yang akan membantunya mencapai sasaran dan hasil. Setiap kebijakan mengandung sasaran jangka panjang dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap kategori fungsionaris perusahaan, seperti direksi, manajer, penyedia, dan mandor (Sithy, 2016).

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan bangsa (Dumilah, 2014). Menurut Dunn (1994), sistem kebijakan mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu arahan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan seluruh sektor atau perangkat dan menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

## 3. Proses Formulasi Kebijakan

Proses pembuatan atau formulasi kebijakan merupakan satu tahapan penting dalam pengembangan kebijakan yang akan menentukan dampak kebijakan terhadap

sasaran kebijakan. Berikut adalah tahapan dalam proses pembuatan kebijakan:

a) Agenda (*Agenda Setting*)

Pembuatan agenda pada pembuatan kebijakan publik sebagai pertemuan dari tiga pilar pertimbangan penting, yaitu masalah, solusi yang memungkinkan untuk masalah tersebut, dan keadaan politik. Dalam konseptualisasinya, ketika masalah, solusi yang memungkinkan, dan keadaan politik “bertemu dan mengalir” bersama dalam arah yang baik, sebuah “jendela” untuk membuat kebijakan telah terbuka (Kingdon, 1995). Kombinasi antara masalah dan solusi potensial yang bergerak bersama dalam proses pembuatan kebijakan dapat menuntun pada hukum publik atau sebuah amandemen kebijakan (Dumilah, 2014:31).

b) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah suatu proses berulang-ulang yang melibatkan sebagian besar komponen dari siklus perencanaan (Htwe dalam Dumilah, 2014:32). Untuk mengubah tuntutan tersebut menjadi sebuah kebijakan, suatu sistem harus mampu mengatur dan memberlakukan penyelesaian-penyelesaian pertentangan atau konflik.

Oleh karena itu, suatu sistem dibangun berdasarkan elemen-elemen yang mendukung sistem tersebut dan hal lain bergantung pada interaksi antar berbagai subsistem. Maka, suatu sistem akan melindungi dirinya melalui tiga hal, yakni menghasilkan output yang secara layak memuaskan, menyadari pada ikatan-ikatan yang berakar dalam sistem itu sendiri, dan menggunakan atau mengancam dengan menggunakan kekuatan atau otoritas (Dumilah, 2014:32-33).

c) Pengadopsian Kebijakan

Pengadopsian kebijakan yaitu sebuah proses untuk secara formal mengambil atau mengadopsi alternatif

solusi kebijakan yang ditetapkan sebagai sebuah regulasi atau produk kebijakan yang selanjutnya akan dilaksanakan. Pengadopsian kebijakan sangat ditentukan oleh rekomendasi yang antara lain berisikan informasi mengenai manfaat dan berbagai dampak yang mungkin terjadi dari berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun dan akan diimplementasikan (Dumilah, 2014:33).

#### 4. Teori Peran Pemerintah

Teori peran pemerintah membahas fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengatur, pelaksana, dan pelindung masyarakat. Dalam kajian administrasi publik dan kebijakan, pemerintah dianggap sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan untuk menciptakan aturan, memberikan pelayanan, serta menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara. Peran pemerintah secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama: regulasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

a) Peran Regulasi

Pemerintah berfungsi sebagai pembuat dan penegak aturan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keseimbangan dalam masyarakat. Regulasi ini mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi, hingga pengaturan hubungan sosial, yang semuanya dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

b) Peran Pelayanan Publik

Salah satu tugas utama pemerintah adalah menyediakan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Pelayanan publik ini didasarkan pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga setiap warga negara

dapat merasakan manfaat dari keberadaan pemerintah.

c) Peran Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah juga berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui program-program yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu, kelompok, atau komunitas. Peran ini seringkali diwujudkan dalam bentuk pelatihan, penyediaan akses modal, serta fasilitasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurut teori klasik yang diajukan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*, pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu melindungi negara dari ancaman luar (fungsi pertahanan), menjaga ketertiban dalam negeri (fungsi keamanan), dan menyediakan infrastruktur publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Di sisi lain, teori modern seperti yang dikemukakan oleh Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola ekonomi, terutama melalui kebijakan fiskal dan moneter, untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perkembangannya, teori peran pemerintah juga dipengaruhi oleh paradigma baru seperti *good governance*, yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi regulator dan penyedia layanan, tetapi juga fasilitator yang mendukung kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

## 5. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penegakan peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah (perkada). Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan masyarakat berjalan sesuai

dengan aturan yang berlaku, sekaligus menciptakan suasana yang kondusif di wilayah administratifnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, yang berisi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik bagi Satpol PP. Regulasi ini menggantikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 dan bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas di daerah. Permendagri ini juga menekankan pentingnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya dalam penegakan Perda/Perkada, dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan inovasi yang relevan.

Satpol PP berperan sebagai pelaksana penegakan hukum administratif dengan pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan pencegahan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tegas bila diperlukan. Dalam rangka menjalankan fungsi ini, diperlukan kerja sama yang erat antara Satpol PP dengan instansi terkait, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Secara umum, peran Satpol PP dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Menegakkan Peraturan Daerah (Perda): Memastikan bahwa perda dan perkada ditaati oleh seluruh masyarakat.
- b) Penyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas): Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib melalui pengawasan, pembinaan, dan tindakan yang sesuai dengan aturan.
- c) Mendukung Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah: Berkontribusi dalam pelaksanaan program-program daerah, termasuk upaya menjaga stabilitas sosial dan politik di masyarakat.

Satpol PP juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya, serta terus berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik

kepada masyarakat. Dengan penerapan SOP dan Kode Etik yang baru, diharapkan Satpol PP semakin profesional, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

## **C. METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode atau pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka yang akan menjadi batu uji antara lain regulasi terkait dengan pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Pemerintahan Kabupaten Gresik.

### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap warung-warung yang menyediakan sarana karaoke di Kabupaten Gresik. Sedangkan kita sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik mempunyai peran penting dalam penertiban peraturan daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, saya memfokuskan pada peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan hiburan yang berada di Kabupaten Gresik serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan hiburan tersebut.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Jl. Siti Fatimah Binti Maimun, Desa Ngipik, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Penelitian ini diambil di Desa Ngipik dikarenakan terdapat banyaknya warung kopi yang menyediakan sarana karaoke.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik**

Pengawasan terhadap tempat hiburan umum merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Di Kabupaten Gresik, sektor hiburan berkembang pesat, khususnya hiburan karaoke yang banyak dijumpai di sekitar Gresik Kota. Seiring dengan perkembangannya, keberadaan tempat hiburan ini perlu diawasi agar tidak disalahgunakan, terutama dalam hal pelanggaran terkait dengan waktu operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan penertiban hiburan di Kabupaten Gresik, termasuk dalam mengawasi tempat hiburan yang melanggar peraturan. Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah menargetkan program untuk menciptakan Kabupaten Gresik yang aman, damai, dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa masih banyak tempat hiburan yang belum dilaporkan atau didata dengan baik. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pengawasan, sehingga pendataan tempat hiburan di tingkat desa sangatlah penting agar pemerintah daerah memiliki data yang valid, tidak hanya untuk tempat wisata yang dikelola oleh desa, tetapi juga untuk warung kopi yang menyediakan fasilitas karaoke.

Penertiban tempat hiburan saja tidak cukup tanpa adanya ketaatan dalam pembayaran pajak dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP harus mencakup tidak hanya pengawasan fisik, tetapi juga pemeriksaan terhadap aspek administratif tempat hiburan tersebut. Dalam

rangka mewujudkan ketertiban yang lebih baik, perlu adanya perhatian terhadap tiga faktor utama yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu standar kebijakan, sumber daya yang tersedia, dan pendapat masyarakat. Ketiga faktor ini merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan yang ada di Kabupaten Gresik.

a) Standar Kebijakan

Standar kebijakan merupakan pedoman yang digunakan untuk mengatur perilaku dan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengawasan tempat hiburan di Kabupaten Gresik, standar kebijakan sangat penting bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memastikan bahwa tindakan pengawasan dan penertiban yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Standar kebijakan ini mencakup aturan mengenai etika, integritas, dan tata kelola yang harus diikuti oleh pihak berwenang dalam menindaklanjuti masalah yang muncul di lapangan, termasuk pelanggaran waktu operasional tempat hiburan. Dengan adanya standar kebijakan yang jelas, Satpol PP dapat menegakkan aturan dan memastikan bahwa masyarakat merasa aman, damai, dan tentram, serta mendukung terciptanya ketertiban di Kabupaten Gresik. Selain itu, standar kebijakan berfungsi sebagai acuan untuk evaluasi terhadap pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, guna memastikan bahwa tujuan pengawasan tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat.

b) Sumber Daya

Pengawasan dan penertiban yang efektif oleh Satpol PP tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja yang terlatih, fasilitas yang memadai, dan kerjasama dengan masyarakat dalam mendata tempat hiburan yang ada. Dalam kasus

Kabupaten Gresik, masih terdapat beberapa desa yang kurang peduli dalam melakukan pendataan terhadap tempat hiburan, seperti warung kopi dengan fasilitas karaoke. Ketidakpedulian ini sering menyebabkan keributan di lingkungan sekitar dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, Satpol PP perlu melakukan penertiban rutin untuk memastikan tempat hiburan beroperasi sesuai aturan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang efektif oleh Satpol PP akan membantu menciptakan Kabupaten Gresik yang lebih tertib dan aman.

c) Pendapat Masyarakat

Pendapat masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penertiban hiburan yang dilakukan oleh Satpol PP. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan laporan terkait keberadaan tempat hiburan yang tidak terdata atau melanggar ketentuan yang ada. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan, pemerintah dan Satpol PP akan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pendapat masyarakat juga sangat berharga dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar, terutama terkait dengan tempat hiburan yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga. Satpol PP harus memastikan bahwa tempat hiburan tidak merugikan masyarakat setempat dan tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan kepatuhan terhadap aturan akan mendukung tercapainya ketertiban yang lebih baik di Kabupaten Gresik.

## **2. Faktor Pendukung Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik**

Terdapat faktor pendukung untuk keberhasilan dari pengawasan dan penertiban

hiburan di Kabupaten Gresik. Sesuai dengan pendapat dari narasumber sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat menjadi aktor utama dalam mendukung pengawasan hiburan yang berada di Kabupaten Gresik.
- b) Masyarakat: Mendukung adanya pengawasan terhadap hiburan yang berada di Kabupaten Gresik agar menciptakan kedamaian dan ketenteraman.
- c) Adanya Proses Kerjasama Antara Lembaga: Dalam hal ini adalah Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya yang akan menindaklanjuti laporan hasil penindakan pelanggaran pada mereka yang sudah mendapat peringatan ketiga kalinya dan terjaring lagi saat melakukan razia.
- d) Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya seperti dukungan dari instansi lain yang berkaitan yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan penertiban ini.

### **3. Faktor Penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan dan Penertiban Hiburan di Kabupaten Gresik**

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan penertiban hiburan di Kabupaten Gresik, tentu ada hambatan yang terjadi dan dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Keterbatasan Informasi: Kurangnya kesadaran perangkat-perangkat desa, lembaga-lembaga masyarakat, dan masyarakat itu sendiri untuk melaporkan atau melakukan pendataan terhadap hiburan yang ada di sekitar desa-desa tersebut.
- b) Tinjauan Lokasi: Lokasi yang tidak bisa dijangkau secara langsung dalam pengawasannya oleh Satpol PP Kabupaten Gresik.
- c) Adanya Ketidaksiapan dalam Pengawasan Hiburan: Ketidaksiapan

dalam pengawasan hiburan yang ada di Kabupaten Gresik dikarenakan belum adanya aturan yang jelas untuk Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap hiburan yang ada di Kabupaten Gresik.

- d) Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Bahwa semua hiburan yang diciptakan harus memiliki perizinan dan pembayaran pajak rutin setiap tahunnya.

## **E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pembahasan rumusan masalah, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bisnis hiburan di Kabupaten Gresik semakin marak. Hiburan yang dimaksud memiliki arti yang luas, seperti electone yang terdapat dalam objek wisata di Kabupaten Gresik, karaoke yang ada di warung-warung kopi atau kafe, serta hiburan yang biasanya diselenggarakan saat event-event tertentu di desa atau kecamatan. Mengenai pajak hiburan, hal ini dijelaskan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tepatnya di Pasal 26, yang telah mengatur dengan jelas ketentuan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah daerah. Namun, di Kabupaten Gresik, masih banyak pihak yang belum menyadari bahwa pembayaran pajak terhadap hiburan yang diselenggarakan sudah diatur dalam ketentuan yang jelas mengenai persentase pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha.

Di sisi lain, masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan, di mana instansi terkait belum sepenuhnya dapat menindaklanjuti permasalahan yang ada di masyarakat. Terutama, dengan maraknya warung kopi, kafe, dan objek wisata yang dikelola oleh desa. Meskipun respon dari pemangku kebijakan sudah dilakukan dengan baik, kebijakan yang ada perlu dimanfaatkan secara maksimal agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Kerjasama dan pemahaman bersama di antara berbagai pihak sangat penting dalam pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan

masyarakat, yaitu ketertiban, ketenteraman, dan kenyamanan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

- a) Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mencapai tujuan menjadikan Kabupaten Gresik lebih tertib dan tentram.
- b) Diperlukan peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya perubahan sistem pelaporan dengan instansi terkait, serta perlunya keputusan dan penyusunan rencana program pengawasan dan penertiban hiburan di Kabupaten Gresik. Selain itu, juga penting untuk membuat aturan terbaru, melalui penerbitan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

## REFERENSI

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Burhan, B. (2009). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawan. (2022). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik. *Tesis*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Dewi, E. W. (2015). *Perlindungan Hukum Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Erlangga, B. T. (2022). *Strategi Pengembangan Desa Wisata di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 56–68.
- Hasyim, F. (2017). *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
- Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Ramli. (1995). *Hak Pengelolaan Dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputro, Y. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Satpol PP. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 145–156.
- Syafiie, & Inu, K. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarief, E. (2014). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Judicial Review*, 16(1), 1–18.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijk, H. D., & Konijnenbelt, W. (1988). *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Culemborg: Uitgeverij LEMMA BV.